

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ciri utama yang dimiliki manusia sebagai makhluk hidup adalah bahwa manusia memiliki kreativitas serta daya intelektual untuk dapat menciptakan suatu karya. Selama ribuan tahun, dalam kerangka budaya yang berbeda-beda, manusia di berbagai belahan dunia menciptakan karya seni, baik yang dapat dinikmati secara visual, audio, maupun kombinasi dari keduanya (audiovisual) melalui prosesi olah pikiran dan ide kreatif. Pada awalnya, karya seni hanya dilihat sebagai saluran untuk mengekspresikan diri serta sarana untuk mengkomunikasikan pesan-pesan tertentu kepada masyarakat secara luas, hal ini terkonfirmasi dari bukti-bukti sejarah misalnya yang berhubungan dengan peradaban Mesir kuno.¹ Pada perkembangannya, karya seni ternyata dianggap memiliki nilai-nilai yang dipandang baik bagi masyarakat, termasuk di dalamnya terdapat nilai ekonomi. Hal ini yang membawa kepada kemunculan berbagai profesi di bidang kesenian, lebih dikenal dengan istilah pekerja seni, yang termasuk di dalamnya antara lain misalnya ialah musisi, pelukis, dan sutradara.

Pada hakikatnya setiap profesi dilandasi oleh keinginan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas menurut keahlian yang dimiliki dalam bidang tertentu, tetapi pada praktiknya unsur komersialisasi tetap tidak bisa dilepaskan. Dalam hal ini, seseorang yang disebut sebagai profesional dalam bidang apa pun umumnya memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan yang setimpal dengan pekerjaan yang dilakukan berdasarkan keahliannya, secara khusus dari segi ekonomi. Sesungguhnya terdapat keunikan tersendiri dalam hal profesi pekerja seni, yang mana walaupun pada umumnya penilaian yang

¹ “Ancient Egypt - Super Power of All Super Powers.,” Obelisk Art History, diakses 10 April 2023, <https://www.arthistoryproject.com/timeline/the-ancient-world/egypt/>.

diberikan terhadap karya seni sarat dengan subjektivitas, artinya sangat bergantung pada perasaan yang didapat oleh masing-masing individu saat menikmati karya seni tersebut, tetapi karya seni bisa dinikmati secara universal, melintasi batas-batas bahasa, budaya, dan negara. Selain itu suatu karya seni yang telah tercipta dimungkinkan untuk dapat dinikmati dalam jangka waktu yang tidak terbatas, baik dengan atau tanpa pengadaptasian tertentu. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya potensi keekonomian dari suatu karya seni sangat besar dan oleh karenanya dirasa perlu untuk menjamin hak pencipta terkait komersialisasi karya seni ciptaannya.

Untuk mendapatkan batasan yang jelas perihal hak serta kewajiban yang dimiliki oleh pencipta atas karyanya tentu harus ada hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, pada sekitar pertengahan abad ke-15 mulailah digaungkan suatu konsep hukum mengenai Hak Cipta. Pada mulanya konsep ini terbatas kepada hak yang dimiliki oleh para penerbit untuk mendapatkan perlindungan dari kerugian ekonomi akibat penggandaan karya tulis secara masif.² Hal tersebut relevan dengan konteks sosial di Eropa pada masa itu, yang mana pesatnya laju perkembangan teknologi berujung kepada penemuan mesin cetak yang membuat penyalinan karya tulis menjadi mudah. Sehubungan dengan itu maka ada tuntutan dari penerbit untuk mendapatkan hak eksklusif untuk mengopi atau menyalin suatu karya tulis dan mendapatkan keuntungan darinya. Itulah mengapa padanan kata hak cipta dalam bahasa Inggris adalah *copyright*. Ada poin yang signifikan di sini bahwa pemicu utama terobosan hukum mengenai Hak Cipta adalah munculnya kesempatan untuk mengomersialisasikannya.

Dalam perkembangannya, perlindungan Hak Cipta tersebut akhirnya diperluas kepada berbagai jenis ciptaan lain di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pengakuan dan keberlakuan hukum mengenai Hak Cipta di berbagai negara sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual barulah menjadi semakin tegas dengan ditandatanganinya *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS). Dasar dari pembuatan perjanjian

² Brander Matthews, "The evolution of copyright." *Political Science Quarterly* 5, no. 4 (1890): 587.

internasional yang diinisiasi *World Trade Organization* (WTO) tersebut adalah keinginan untuk mengurangi gangguan di dalam perdagangan internasional dengan mengedepankan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual melalui aturan dan prosedur penegakan hukum yang tidak menghalangi praktik perdagangan.³ Sebagai salah satu negara anggota, Indonesia juga turut dalam perjanjian internasional tersebut dan telah meratifikasinya ke dalam hukum nasional.

Sebagaimana hukum berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat, teknologi juga terus mengalami kemajuan. Banyak kegiatan yang dahulu hanya bisa dilakukan oleh manusia yang saat ini dapat digantikan oleh mesin. Yang tidak terbayangkan sebelumnya adalah bahwa ternyata proses intelektual manusia, khususnya bagaimana manusia dapat mengolah informasi yang ditangkap oleh indranya untuk kemudian melakukan sesuatu, ternyata dapat juga dilakukan oleh sebuah teknologi yang dikenal dengan istilah *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini, studi dan riset terkait *machine learning* telah berkembang sangat pesat sehingga muncul suatu percabangan lebih khusus dari AI yang ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam menghasilkan karya-karya baru. AI yang berfungsi sedemikian saat ini disebut sebagai *Generative Artificial Intelligence* (AI Generatif).

Dalam menciptakan karya seni yang baru, AI generatif sangat bergantung kepada karya-karya seni yang sudah ada, yang dikumpulkan ke dalam suatu dataset untuk kemudian dipelajari oleh AI Generatif tersebut. Pengguna layanan AI Generatif dapat memberikan instruksi secara tekstual kepada AI tersebut untuk menghasilkan suatu karya seni yang baru. Sebagai gambaran, pengguna dapat memasukkan teks “buatlah gambar pemandangan desa di Indonesia era sebelum kemerdekaan dengan konsep lukisan retro”, dan AI generatif tersebut akan memberikan gambar sebagaimana diinstruksikan oleh pengguna. Kualitas dari gambar yang dihasilkan oleh AI Generatif sesungguhnya masih sangat

³ Pembukaan *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) Tahun 1994.

beragam, tetapi beberapa produk berbasis AI Generatif sudah dipasarkan dan sebagian besar di antaranya berbayar. Selain itu juga sudah semakin marak pemanfaatan karya seni buatan AI Generatif untuk keperluan yang bersifat komersial.⁴

Kecemerlangan dari AI Generatif ini justru meresahkan bagi seniman yang harus bekerja keras untuk menciptakan sebuah karya seni. Perlu diketahui pada proses penciptaan suatu karya seni oleh AI Generatif, dilakukan suatu kalkulasi menurut algoritma tertentu untuk mengambil bagian-bagian kecil dari karya seni dalam dataset yang dimilikinya untuk kemudian disatukan menjadi sebuah karya baru. Maka untuk menghasilkan satu karya baru pasti ada kontribusi dari karya-karya seni di dalam dataset, dan untuk itu pencipta dari karya-karya seni tersebut sewajarnya mendapat imbalan secara ekonomi. Hak Cipta juga tidak terbatas pada hak ekonomi, tetapi juga hak moral, yang berarti bahwa pencipta yang karya seninya digunakan diharapkan mendapatkan pengakuan atau atribusi secara terbuka jika ciptaannya digunakan dan diumumkan dalam bentuk apa pun kepada publik.

Pemikiran seperti demikian telah mengakibatkan sekelompok pencipta serta pemegang Hak Cipta melayangkan gugatan terhadap beberapa perusahaan pengembang AI Generatif besar atas dasar pelanggaran hak cipta.⁵ Sampai sejauh ini masih menjadi perdebatan apakah setiap AI Generatif memang melanggar hak cipta walaupun kenyataannya karya-karya seni yang digunakan sebagai dataset tersebut diambil dari situs-situs yang terbuka untuk umum dan tidak digandakan atau dimodifikasi secara langsung oleh AI Generatif tersebut. Selain itu pembahasan tentang hak cipta sejauh ini selalu berhubungan dengan kemampuan intelektual manusia, bukan kecerdasan buatan. Di dalam hukum Hak Cipta hal ini kelihatannya masih termasuk ke area abu-abu, tetapi sekali lagi potensi

⁴ Kevin Roose, "An A.I.-Generated Picture Won An Art Prize. Artists Aren't Happy.," The New York Times (The New York Times, 2 September 2022), <https://www.nytimes.com/2022/09/02/technology/ai-artificial-intelligence-artists.html>.

⁵ Kyle Wiggers, "The Current Legal Cases against Generative AI Are Just the Beginning," TechCrunch, 27 Januari 2023, <https://techcrunch.com/2023/01/27/the-current-legal-cases-against-generative-ai-are-just-the-beginning/>

komersialisasi yang muncul menuntut adanya rumusan hukum hak cipta yang lebih relevan di era digital seperti saat ini.

Di Indonesia, saat ini masih berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yang memuat aturan-aturan hukum yang terkait dengan perlindungan Hak Cipta. Pada saat UUHC diundangkan, AI Generatif masih belum populer penggunaannya, atau bahkan masih dalam tahap pengembangan. Sangat mungkin bahwa pemanfaatan karya-karya seni sebagai dataset bagi AI Generatif merupakan sesuatu yang tidak diduga sebelumnya oleh pembentuk undang-undang. Oleh sebab itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk melihat sejauh mana muatan dari UUHC dapat memberi perlindungan Hak Cipta dalam konteks AI Generatif serta melihat bagian-bagian mana saja dari UUHC yang memerlukan perbaikan agar bisa mengatasi permasalahan hukum yang muncul dengan kemunculan AI Generatif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum perlindungan Hak Cipta yang berlaku di Indonesia terkait pemanfaatan karya-karya seni sebagai dataset bagi AI generatif dalam menghasilkan karya seni yang baru?
2. Bagaimana model perlindungan hukum yang ideal bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang karya-karya seninya dimanfaatkan sebagai dataset bagi AI generatif?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Konsep hukum mengenai perlindungan hak cipta meliputi perlindungan atas karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Penelitian ini secara khusus hanya akan mencermati aturan perihal perlindungan atas karya-karya seni, tidak kepada karya-karya tulis. Lebih spesifik lagi karya-karya seni yang dimaksud adalah karya-karya seni gambar dan grafis (*pictorial and graphic works*). Ruang lingkup penelitian dibatasi sedemikian karena pada saat penelitian

ini dilakukan sistem AI generatif yang sudah dipergunakan secara massal serta menimbulkan isu hukum yang nyata ialah sistem AI generatif penghasil gambar. Kendati demikian, konsep yang terbentuk sebagai hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat juga diterapkan di kemudian hari dalam konteks perlindungan hak cipta atas jenis karya seni lainnya dengan penyesuaian yang diperlukan. Aturan perlindungan hak cipta yang menjadi fokus penelitian adalah undang-undang hak cipta Indonesia, dengan tinjauan terhadap aturan hukum di beberapa negara lain guna menemukan konsep perlindungan yang ideal dalam rangka menjawab isu hukum yang telah dikemukakan.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

a. Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengembangkan wawasan hukum yang berkenaan dengan hak atas kekayaan intelektual di Indonesia agar selaras dengan perkembangan teknologi yang ditandai dengan kemunculan kecerdasan buatan yang telah mampu mengimbangi bahkan mungkin menggantikan berbagai hal yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia.

b. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan maksud penelitian yang telah dijelaskan, ada 2 tujuan utama yang ingin dicapai melalui penelitian ini, yaitu:

- a. Menjelaskan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan hak cipta dalam hubungannya dengan pemanfaatan karya-karya seni bagi AI generatif.
- b. Menganalisis dan merumuskan konsep yang ideal untuk menjamin perlindungan hak cipta atas karya-karya seni yang dimanfaatkan sebagai dataset bagi AI generatif sehingga dapat

dipertimbangkan untuk diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan hak cipta di Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Untuk membahas permasalahan-permasalahan hukum yang mendasari dilakukannya penelitian ini, akan digunakan teori-teori hukum sebagai berikut:

a. Teori Keadilan

Hukum pasti memiliki keterkaitan dengan unsur-unsur keadilan, bahkan dapat dikatakan bahwa pemicu agar hukum dapat berkembang melalui pemikiran para ahli filsafat hukum ialah dengan timbulnya kebimbangan akan kebenaran dan keadilan dari hukum yang berlaku.⁵ Para filsuf Yunani Kuno telah berusaha mengemukakan berbagai teori mengenai keadilan. Menurut Polemarchus, selaras dengan pandangan Homer, keadilan bagi seseorang dirasakan manakala hal-hal yang menguntungkan terjadi baginya dan teman-temannya atau hal-hal yang buruk terjadi bagi musuh-musuhnya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan teman adalah pihak yang mendatangkan kebaikan bagi orang tersebut dan sebaliknya musuh adalah pihak yang dianggap jahat. Lebih lanjut, menurut Thrasymachus, keadilan adalah sesederhana apa yang dianggap baik oleh penguasa, masyarakat hanya perlu mengikuti apa yang ditentukan oleh para penguasa.⁶

Socrates membantah teori-teori di atas dengan alasan bahwa seseorang yang adil tidak mungkin melakukan sesuatu yang mendatangkan keburukan bagi orang lain. Ia juga menambahkan bahwa penguasa yang bijak dan baik, dalam latar apa saja, pasti

⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), hlm. 33.

⁶ G. R. Ferrari., ed. *Plato: 'The Republic'* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), hlm. 15.

mengusahakan yang terbaik untuk kemaslahatan sesuatu yang dikuasainya, bukan hanya yang dianggap baik untuk dirinya sendiri.⁷ Menurut Socrates dan Plato, keadilan berkaitan dengan kebajikan yang pada dasarnya ada dalam setiap diri manusia yang dalam suatu hubungan sosial mengharmonikannya sehingga memiliki kekuatan untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang.

Teori keadilan yang serupa, namun dalam konteks masyarakat yang lebih modern dikemukakan dengan lebih baik oleh John Rawls, yang mendefinisikan prinsip-prinsip keadilan sebagai *“the principles that free and rational persons concerned to further their own interests would accept in an initial position of equality as defining the fundamental terms of their association”*. Dalam hal ini yang dimaksud adalah bahwa setiap manusia rasional sebagai suatu entitas yang bebas memiliki keinginan dan tujuan masing-masing, namun demikian karena adanya keharusan untuk bergaul dengan manusia-manusia lain maka diperlukan penyamaan visi atas hal-hal mendasar, khususnya mengenai hak serta kewajiban yang sewajarnya dan sepantasnya dimiliki oleh masing-masing dari mereka. Dengan demikian, keadilan dapat diwujudkan melalui suatu kontrak sosial, yang mana masyarakat bisa merumuskan isi kontraknya, kemudian membentuk suatu pemerintahan yang bisa menjamin terlaksananya isi kontrak tersebut.⁸

b. Teori Hukum Alam dan Hak-Hak Alamiah

Jika hukum hanya dilihat dari perspektif hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini berdasarkan pertimbangan dan penilaian manusia, maka sulit untuk menjelaskan bagaimana

⁷ Ibid, hlm. 21.

⁸ John Rawls, *Theory of Justice* (Oxford: Oxford University Press, 1999), hlm. 10-11.

hukum dapat timbul secara organik dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itulah dicetuskan teori hukum kodrat, atau yang sering disebut sebagai hukum alam, berasal dari bahasa Latin "*Jus Naturale*" dan bahasa Inggris "*Natural Law*". Para filsuf Yunani Kuno, yang diketahui sebagai yang pertama mencetuskan konsep hukum alam, memandang bahwa alam semesta setiap gerakannya diatur oleh hukum yang abadi dan tidak pernah berubah.⁹ Menurut Aristoteles, selain dari hukum yang berlaku berdasarkan penetapan oleh manusia, terdapat pula hukum yang tak bergantung pada pandangan manusia, artinya terlepas dari apakah hukum tersebut dipandang baik atau tidak baik oleh manusia.¹⁰ Teori hukum alam ini kemudian mengalami pergeseran di Abad Pertengahan, menjadi kental dengan unsur agama, seperti pendapat dari Thomas Aquino yang menyatakan bahwa hukum alam sumbernya adalah dari Tuhan (*divine wisdom*).

Umumnya yang dianggap sebagai teori hukum alam yang modern adalah teori yang dikemukakan oleh Hugo Grotius atau yang dikenal juga dengan nama Hugo De Groot. Menurut Grotius, yang melanjutkan teori hukum alam menurut aliran Stoa dari zaman Yunani Kuno dan meninggalkan teori hukum alam Abad Pertengahan, sumber dari hukum alam adalah rasio dan nurani manusia (*human reason and conscience*) semata.¹¹ Dengan demikian, konsep tentang apa yang baik dan tidak baik untuk dilakukan, serta apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sudah secara alami dapat diketahui oleh manusia menurut rasio dan nuraninya. Teori dari Grotius ini kemudian mendasari pembahasan

⁹ A. Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam hukum Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 9.

¹⁰ C.S.T. Kansil dan Christine. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 416.

¹¹ Munir Fuady, *Teori-teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory* (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 59.

hukum untuk melindungi hak-hak alamiah yang dimiliki oleh manusia.

Konsep tentang hak-hak alamiah (*natural rights*) sesungguhnya merupakan bagian dari hak asasi manusia atau hak-hak fundamental yang harus dimiliki setiap manusia. Bertens menyebutkan bahwa, “hak adalah klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat.”¹² Lebih lanjut, hak dapat dibagi lagi menjadi hak legal (*legal right*) dan hak moral (*moral right*). Hak legal adalah hak yang didasarkan pada undang-undang, peraturan hukum, atau dokumen legal lainnya sedangkan hak moral didasarkan hanya pada prinsip etis saja. Dengan demikian, menurut H.L.A. Hart, hak-hak alamiah manusia berdasarkan hukum alam bisa dipersamakan dengan hak-hak moral.¹³ Itulah yang kemudian diintegrasikan ke sumber-sumber hukum formal yang tertulis sehingga menjadi hak-hak legal.

2. Kerangka Konsep

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat di dalam penelitian ini, ada beberapa konsep yang perlu terlebih dahulu dijelaskan dalam rangka mendapatkan pemahaman dasar sebelum memasuki bagian pembahasan. Adapun konsep-konsep yang penting untuk dipahami adalah sebagai berikut:

a. *Artificial Intelligence*

Artificial Intelligence (AI), lebih umum dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan padanan kata “kecerdasan buatan”, adalah salah satu istilah dalam domain teknologi informasi yang semakin marak terdengar di era ini. Menurut Marvin Minsky, seorang ilmuwan komputer yang melakukan riset-riset tentang AI

¹² Kees Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 191.

¹³ Munir Fuady, *op.cit*, hlm. 43.

di laboratorium AI Massachusetts Institute of Technology, AI adalah ilmu untuk membuat mesin (komputer) dapat melakukan hal-hal yang semestinya membutuhkan kecerdasan bila dilakukan oleh manusia.

b. *Generative Artificial Intelligence (AI Generatif)*

Salah satu penerapan AI yang belakangan ini semakin populer adalah menggunakan AI untuk membuat konten atau karya seperti yang dapat dihasilkan oleh manusia, baik itu karya tulis maupun karya seni. AI yang mampu menghasilkan (*to generate*) suatu karya berdasarkan instruksi dari penggunaanya disebut sebagai *Generative Artificial Intelligence (AI Generatif)*.

c. *Pembelajaran Mesin (Machine Learning)*

Sama seperti komputer pada umumnya, AI dibuat melalui suatu proses pemrograman oleh manusia. Teknik yang umum digunakan dalam pemrograman AI adalah *Machine Learning*. Menurut Rozzi dan Novia, “Machine Learning merupakan ilmu yang mempelajari tentang algoritma dan model statistik yang digunakan oleh sistem komputer untuk melakukan *task* tertentu tanpa instruksi eksplisit.” Sederhananya, dengan algoritma *Machine Learning* suatu mesin, atau dalam hal ini AI, dapat melakukan suatu pembelajaran. Proses pembelajaran ini diawali dengan pemberian sampel data (*training data*) yang dikumpulkan dalam sebuah dataset kepada algoritma *Machine Learning* untuk kemudian dipelajari sehingga mendapatkan pola dan kesimpulan yang tertanam dalam suatu model matematika.¹⁴ Model matematika ini disebut juga sebagai model AI, yang mana dengan kombinasi data yang tepat dan algoritma *Machine Learning* yang

¹⁴ Rozzi Kesuma Dinata dan Novia Hasdyna, *Machine Learning* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2020), hlm. 1.

tepat model AI yang dihasilkan bisa memiliki tingkat kecerdasan yang setara dengan manusia.

d. Dataset Pelatihan AI

Dataset, yaitu sekumpulan data yang digunakan untuk melatih model AI, tentunya isinya harus relevan dengan tujuan penggunaan AI tersebut. Maka, untuk AI Generatif penghasil karya seni, tentu yang dikumpulkan ke dalam dataset adalah karya-karya seni yang sudah tercipta. Saat ini, model AI yang dikatakan tercanggih di bidang AI Generatif ialah *Diffusion Model*. Dikatakan canggih sebab model AI tersebut dapat menghasilkan gambar berkualitas sangat tinggi yang sama sekali baru dan berbeda dari gambar-gambar yang termasuk ke dalam dataset yang digunakan dalam proses pembelajaran oleh AI tersebut.¹⁵

e. Hak Kekayaan Intelektual

Ada sekian banyak definisi Hak Kekayaan Intelektual, tetapi pada dasarnya setiap rumusannya pasti bisa dikaitkan dengan tiga elemen, yaitu:

- i. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- ii. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
- iii. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.¹⁶

Ada tiga cabang utama dari Hak Kekayaan Intelektual, yaitu: hak cipta, merek dan paten.

¹⁵ Henriikka Vartiainen dan Matti Tedre, "Using artificial intelligence in craft education: crafting with text-to-image generative models." *Digital Creativity* 34, no. 1 (2023): 6.

¹⁶ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 2.

f. Hak Cipta

Sebagai salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual, secara khusus hak cipta melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.¹⁷ Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, terdapat ketentuan yang menyatakan:

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari definisi tersebut diketahui bahwa perlindungan hak cipta menggunakan prinsip deklaratif, artinya perlindungan dimulai sejak ciptaan diumumkan tanpa mewajibkan dilakukannya pendaftaran.

g. Hak Moral dan Hak Ekonomi

Hak cipta sesungguhnya meliputi dua macam hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi,¹⁸ Yang dimaksud dengan hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta¹⁹, sedangkan hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.²⁰ Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi bisa beralih dari pencipta. Manfaat ekonomi yang diterima oleh pencipta atau pemegang hak cipta ini diberikan dalam bentuk imbalan, yang biasa disebut royalti.²¹ Dengan demikian, pada prinsipnya setiap orang yang ingin menggunakan ciptaan secara komersial harus mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan memiliki kewajiban membayar royalti.

¹⁷ Ibid, hlm. 8.

¹⁸ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

¹⁹ Pasal 5 UUHC.

²⁰ Pasal 8 UUHC.

²¹ Pasal 1 Angka 21 UUHC.

h. Prinsip *Fair Use*

Pemanfaatan ciptaan secara komersial tanpa memiliki izin akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Namun demikian, sesungguhnya aturan hukum mengenai hak cipta saat ini mengenal adanya pembatasan atau pengecualian. Ini bermula dari dibuatnya konvensi-konvensi internasional yang mengatur pembatasan dan pengecualian hak cipta, yang biasanya disebut dengan istilah *fair use*, yang diratifikasi ke dalam peraturan perundang-undangan negara-negara anggota, sehingga hak cipta tidak bersifat monopoli absolut.²²

F. Metode Penelitian

F.1. Jenis Penelitian

Untuk dapat melakukan penelitian dengan terarah, maka perlu dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan. Dengan metodologi yang tepat, temuan penelitian juga menjadi bisa dipertanggungjawabkan dan berpotensi menghasilkan temuan tertentu yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian.²³ Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang tertulis serta kaidah atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Adapun menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. Penelitian perbandingan hukum; dan

²² Budi Agus Riswandi, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm.3.

²³ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 3.

5. Penelitian sejarah hukum.²⁴

F.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan, bahwa dalam penelitian ini akan ditinjau undang-undang hak cipta yang berlaku di Indonesia saat ini beserta dengan peraturan-peraturan turunannya.
- 2) Pendekatan Perbandingan, bahwa hukum perlindungan hak cipta di Indonesia akan dibandingkan dengan aturan hukum di tiga negara lain, yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Jepang. Negara-negara tersebut menjadi pilihan sebab memegang peringkat tertinggi untuk masing-masing benua Amerika, Eropa, dan Asia, menurut *Global Innovation Index* yang dirilis oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *International IP Index* yang dirilis oleh Kamar Dagang Amerika Serikat pada tahun 2022, yang mana indeks tersebut digunakan untuk mengukur tingkat inovasi serta pengembangan hukum di bidang hak kekayaan intelektual.
- 3) Pendekatan Konseptual, bahwa dalam penelitian ini akan ditinjau doktrin-doktrin yang sedang berkembang dalam konteks perlindungan hak cipta untuk sampai kepada suatu konsep yang dapat digunakan untuk menyelesaikan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

F.3. Jenis dan Sumber Data

Dengan dipilihnya metode penelitian normatif, maka penelitian ini akan dilakukan terhadap data yang sifatnya sekunder, yaitu meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi dari pemerintah, yurisprudensi Mahkamah Agung dan lain sebagainya.²⁵ Adapun data sekunder ini dapat terdiri atas bahan

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 49.

²⁵ Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), hlm. 19.

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yang terutama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan perundang-undangan turunannya. Selain itu juga akan dikaji berbagai traktat atau perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual dan peraturan perundang-undangan dari negara-negara lain sebagai pembanding.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan atas bahan hukum primer yang tersebut di atas, yang akan digunakan adalah hasil penelitian yang termuat dalam jurnal-jurnal hukum berstandar internasional serta pendapat para ahli hukum di bidang telematika maupun hak kekayaan intelektual.
3. Bahan hukum tersier yang akan digunakan untuk memberikan petunjuk serta penjelasan tambahan atas bahan-bahan hukum primer dan sekunder ialah berbagai kamus dan ensiklopedia di bidang hukum serta teknologi.

F.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu menelusuri data-data sekunder, yang terbagi menjadi bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Salinan undang-undang hak cipta di Amerika Serikat, Inggris dan Jepang dalam bahasa Inggris secara khusus diambil dari situs WIPO Lex milik *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

F.5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif, yaitu mengelompokkan bahan-bahan hukum yang relevan dari data-data sekunder yang telah terkumpul dan memberikan deskripsi serta interpretasi yang sesuai untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab pembuka ini memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian teori serta kajian pustaka yang berkaitan dengan konsep perlindungan hak cipta, terutama di era digital, dan mengenai AI generatif.

BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH PERTAMA

Bab ini memuat analisis terhadap sumber hukum yang tertulis maupun tidak tertulis dalam perlindungan hak cipta di Indonesia terhadap karya-karya seni yang digunakan sebagai dataset bagi AI generatif.

BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH KEDUA

Bab ini memuat pemaparan atas berbagai konsep perlindungan hak cipta dalam rangka menemukan konsep yang ideal dalam menjamin hak pencipta serta pemegang hak cipta manakala karya-karya seni yang diciptakannya digunakan sebagai dataset bagi AI generatif.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini memuat kesimpulan dari penelitian ini serta saran dan ide yang diberikan sebagai hasil akhir dari penelitian ini.